



BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 03 TAHUN 2013
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELESAIAN PENGADUAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DI DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelesaian pengaduan dari warga masyarakat serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perijinan perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 Seri D Nomor 07) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 71);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2012 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 72);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELESAIAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DI DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan penyelesaian pengaduan yang disampaikan warga masyarakat serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait dengan perijinan di Kabupaten Bantul;
 - b. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyelesaian pengaduan yang disampaikan warga masyarakat serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perijinan;
 - c. menyusun laporan kegiatan penyelesaian pengaduan yang disampaikan warga masyarakat, serta penyelesaian pengawasan dan pengendalian perijinan sebagai bentuk pertanggungjawaban tim; dan
 - d. memberikan masukan untuk peningkatan kegiatan penyelesaian pengaduan yang disampaikan warga masyarakat, serta penyelesaian pengawasan dan pengendalian perijinan di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 02 JANUARI 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 03 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN
KEGIATAN PENYELESAIAN PENGADUAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DI DINAS
PERIJINAN KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Pengarah I	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
4.	Pengarah II	Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Pemerintahan	
4.	Ketua	Kepala Dinas Perijinan Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kabid. Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Perijinan Kab. Bantul	
6.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Perijinan Kab. Bantul 2. Kabid. Tata Ruang pada DPU Kab. Bantul 3. Kabid. Pengembangan Peternakan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul 4. Kasi. Pengaduan pada Dinas Perijinan Kab. Bantul 5. Kasi. Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Perijinan Kab. Bantul 6. Kasubag. Keuangan dan Aset pada Dinas Perijinan Kab. Bantul 7. Kasubid. Pentaatan Hukum pada BLH Kab. Bantul 8. Kasi. Penyelenggaraan Regulasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul 9. Kasi. Pengembangan Perdagangan pada Disperindagkop Kab. Bantul 10. Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan pada Sat Pol PP Kab. Bantul	

1	2	3	4
7.	Staf Administrasi	11. Unsur Dinas Perhubungan Kab. Bantul 12. Unsur Dinas Perijinan Kab. Bantul Unsur Dinas Perijinan Kab. Bantul	Riswinarto 1. G. Wisnugraha, SH 2. C. Bambang Listanta EP 3. Sarni, AmKL 1. Wiwik Nuraini, A.Md 2. Turni Rahayu, SIP 3. Novita Krisnasari, A.MD

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Ttd
ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
 Pembina (IV/a)
 NIP.196402191986031023